

KESEPAKATAN BERSAMA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 103/UN27/KS/2019

NOMOR : 25 TAHUN 2019

TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. JAMAL : Rektor Universitas Sebelas Maret, WIWOHO, SH, M.Hum berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2019-2023 Universitas Sebelas Maret, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Sebelas Maret Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. KH. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Veteran Nomor 2, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33/178 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumenselanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Rektor Universitas Sebelas Maret.
3. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan kehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berlandaskan kemampuan daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
5. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
6. Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup Universitas Sebelas Maret.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen melalui Tridharma Perguruan Tinggi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin kerjasama dalam rangka pelaksanaan meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memaksimalkan nilai-nilai pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :

1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan,
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan,
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Bidang Pengembangan Industri Potensi Daerah;
5. Bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
6. Bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III
BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk pada PIHAK KESATU dan Organisasi Perangkat Daerah PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diubah, dievaluasi, diperpanjang, dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program kerjasama akan disepakati dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB VI
KORESPONDENSI
Pasal 6

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan faksimili atau surat resmi yang dikirimkan pada alamat berikut ini :

A. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Veteran Nomor 2, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

U.p : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

Telp. : 0287 381144

Faksimili : 0287 381423

Email : tapem.kebumenkab@gmail.com

B. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir Sutami No. 36A Surakarta

U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telp. : 0271 646994 ext 404

Faksimili : 0271 636268

Email : warek4@uns.ac.id

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian tersendiri oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan 2 (dua) rangkap sebagai arsip untuk PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
BUPATI KEBUMEN



KH. YAZID MAHFUDZ

PIHAK KESATU
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, SH, M.Hum